

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Oleh :

Sri Kurniati Handayani Pane

Email: nuningpane123@gmail.com

STIH Painan, Banten.

Abstrak

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual. Tentunya kreativitas Intelektual, dan kemampuan Intelektual manusia ini mempunyai hubungan dengan seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kekayaan intelektual terdiri dari berbagai ragam, yaitu Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan juga Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis.. Tentu saja tiap ragam Kekayaan Intelektual tersebut memiliki objek kepemilikan, sistem perlindungannya dan sifatnya yang berbeda-beda. Dimana sistem perlindungannya ada yang Konstitutif dan ada yang Deklaratif begitu juga dengan sifatnya, iada yang bersifat personal maupun komunal. Sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya, yang tentunya menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun di Indonesia pelanggaran terhadap kekayaan intelektual juga pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang masih sering didengar dan dijumpai dengan adanya persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis. Permasalahannya adalah bagaimana hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia berspektif negara hukum. dan bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dan faktor-faktor penghambatnya di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM berspektif negara hukum. Oleh karena itu perlu adanya campur tangan dari berbagai pihak untuk melakukan Sosialisasi, Desiminasi terkait Kekayaan Intelektual, Bisnis dan HAM untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Bisnis, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang sehat di kalangan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Oleh karena itu perlindungan Kekayaan Intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Negara hukum identik dengan negara Konstitusional atau negara yang menjadikan Konstitusi sebagai Pedoman dalam kehidupan kenegaraan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Dimana dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, Perlindungan Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Karena kurangnya perlindungan terhadap KI mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya diambil dan dimanfaatkan oleh negara lain..

Permasalahan bukan saja pada Kekayaan Intelektual akan tetapi juga pada Kekayaan Intelektual Komunal, contohnya potensi Indikasi Geografis seperti; kopi, beras Kerajinan tangan seperti mebel ukiran kemudian keseniannya yaitu tarian, bahkan batik, yang saat ini banyak diakui dan/ atau dimanfaatkan oleh negara luar. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan pelanggaran terhadap KI seperti ciptaan seseorang berupa pembajakan software, pembajakan Musik dan Film, Penggunaan tanpa izin di Media Sosial, Penggunaan foto atau gambar tanpa izin, Plagiarisme, Duplikasi Buku atau Materi Pendidikan, Penyebaran konten Digital Illegal dan Produk bajakan lainnya, yang sering terjadi di Indonesia juga di Negara lain. Dimana sudah seharusnya karya-karya tersebut mendapatkan perlindungan Hak Ciptanya.

Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini yaitu bagaimana hubungan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM berspektif negara hukum.

B. Pembahasan

B.1. Negara Hukum

Setiap Negara hukum adalah negara yang menghormati Hak Asasi Manusia dan penghormatan Hak Asasi Manusia salah satunya ditandai dengan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam kepastakaan ilmu hukum dan politik di Indonesia, istilah Negara Hukum dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* (Bahasa Belanda) dan istilah *the rule of law* (Bahasa Inggris).

Di negara-negara *civil law*, teori dan implementasi negara hukum muncul dengan konsepsi *rechtsstaat*, sementara di negara-negara *common law* dengan konsepsi *the rule of law*.

Dimanapun suatu negara hukum pastinya mempunyai tujuan pokoknya yaitu untuk melindungi Hak Asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang Demokratis. Sebagai negara hukum yang mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan

dalam sistem hukumnya tentu saja tidak menafikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dengan mencerminkan konsepsi negara hukum semua elemen-elemen dalam masyarakat dalam melakukan perlindungan hukum dapat diarahkan sesuai dengan asas kerukunan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu perlu memiliki unsur negara hukum. Yang mana negara hukum memiliki tiga unsur negara hukum, antara lain :

1. *Supremacy of law*

Maksudnya tidak boleh ada kesewenag-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum

2. *Equality before law*

Maksudnya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya

3. *Human Rights*

Maksudnya diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang atau keputusan pengadilan.

Ketiga unsur negara hukum tersebut rupanya telah dimiliki Indonesia. Hal ini sesuai dengan penerapan isi dari Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum.”. Dan keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V Dicey untuk mencapai ciri-ciri negara hukum modern. Utrecht sendiri membedakan antara negara hukum Formil atau negara hukum Klasik, dan negara hukum Materil atau negara hukum Modern. Dimana negara hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum Materil menyangkut pengertian keadilan.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum Formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum Materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

Hukum di Indonesia harus dilandasi nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu:

- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Kerakyatan dan
- Keadilan

Dimana aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan Hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis, melalui Upaya Pembangunan Hukum. Pembangunan Hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif, sebagai bagian dari Pembangunan nasional. Pembangunan Hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan Pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan

B.2. Kekayaan Intelektual

KI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta." Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksplotasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan. yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati.

Pada akhirnya Kekayaan Intelektual akan bermuara ke pada hukum, Bisnis dan Hak Asasi Manusia, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Tujuan dilakukan pembahasan tersebut, antara lain untuk melindungi

kekayaan intelektual dari adanya pembajakan (*infringement*) atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, seni, Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentunya akan ada permasalahan yang timbul yaitu bagaimana pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karyanya dan inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang lain. Ini perlu adanya kerja sama, tidak saja Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan pemerintah pusat yang bertugas membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM juga harus berperan serta dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mereka mau melindungi KI di daerah. Selain itu juga melibatkan penegakan hukum sendiri dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya dapat menjalankan amanat undang-undang tersebut untuk melindungi KI agar pihak lain tidak mengambilnya dan atau sebaliknya masyarakat kita juga tidak mengambil KI milik pihak luar yang sering dilakukan dengan cara membajak kemudian mengkomersialkannya. Persoalan yang mendasar bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi KI-nya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas KI yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

1. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum dalam empat indikator yaitu Pengetahuan hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan;
2. Pemahaman hukum, informasi yang diperoleh dari peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat;
3. Sikap hukum, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati;

4. Pola perilaku hukum, apakah peraturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila indikator-indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat akan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ada kecenderungan di setiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wanprestasi. Oleh karena itu masyarakat perlu dijadikan sebagai objek penyuluhan hukum. Namun dengan adanya pemberian pemahaman atas suatu peraturan hukum yang berlaku maka kesadaran hukum akan timbul dalam masyarakat itu sendiri

B.3. Proses Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI)

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada creator, inventor, desainer dan pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Hak eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka dengan tujuan untuk komersial yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Adapun lingkup hak tersebut, mencakup ; produksi, distribusi, penjualan, penyewaan, penerbitan dan/atau impor produk. Sedangkan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual yaitu, Hak Cipta dan Hak terkait, Hak Milik Industri, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah Hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang Sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Terkait dengan persyaratan dan tata cara, sehubungan di era globalisasi ini semua sudah berbasis aplikasi, hal ini tentunya dapat dilihat di Website: dgip.go.id., skm.dgip.go.id., pdki-indonesia.dgip.go.id, sehingga memudahkan masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengajukan secara mandiri sesuai dengan Permenkumham No 42 tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara elektronik, walaupun dapat juga permohonan diajukan baik melalui konsultan atau melalui Kanwil dan Lembaga Pendidikan, bisa juga secara manual datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, atau pemohon datang ke Kantor Wilayah yang ada di beberapa Provinsi, bisa ke Sentra Kekayaan Intelektual yang ada di beberapa Perguruan Tinggi bisa melalui Konsultan Kekayaan Intelektual dan di era digital ini bisa melalui aplikasi, secara elektronik, setelah memenuhi persyaratannya yang dapat dibuka di dgip.go.id., skm.dgip.go.id., pdki-indonesia.dgip.go.id.

Demikian juga dengan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang merupakan asset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu Bangsa. Adapun Jenis Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis.

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda

maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik generasi, terdiri atas: verbal tekstual, Musik, Gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan. (pasal 7 PP No. 56 tahun 2022 tentang KIK).

Pengetahuan Tradisional adalah Karya Intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, terdiri atas : metode atau proses tradisional, kecakapan teknik (*Know How*), keterampilan, pembelajaran, pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan atau tata cara penyembuhan, sistem ekonomi, sistem organisasi sosial, pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta dan/atau bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan. (pasal 8 PP No. 22 tahun 2022 tentang KIK).

Sumber Daya Genetik adalah Tanaman/tumbuhan, hewan/Binatang. Jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Sumber Daya Genetik terdiri atas : tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial, hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial dan/atau jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial. (pasal 9 PP No. 56 tahun 2022 tentang KIK)

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan, terdiri atas: barang dan/atau jasa yang berasal dari sumber daya alam, hasil pertanian, produk olahan, produk jasa dan/atau produk seni, kerajinan, dan industri. (pasal 10 PP No. 56 tahun 2022 tentang KIK).

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, terdiri atas : barang dan/atau produk sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan/atau hasil industri. (pasal 11 PP No. 56 tahun 2022 tentang KIK).

Adapun tujuan perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, untuk menjaga kualitas produk khas wilayah, menjaga kelestarian wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas

wilayah.

Melihat dari hal tersebut di atas, kepemilikannya ada yang bersifat Personal, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan bersifat Kelompok untuk Kekayaan Intelektual Komunal.

B.4. KI dalam Bisnis dan HAM Berspektif negara hukum KI dalam Bisnis dan HAM

Melihat hal tersebut, jelas bahwa KI erat hubungannya tentunya dengan komersial atau Bisnis, dan Hak Asasi Manusia, sehingga sangat diperlukan sikap yang tidak melanggar HAM dengan menghargai, menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan HAM. Dimana pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang.

Ini dapat kita lihat pada kerangka kerja tiga pilar Bisnis dan HAM.

1. Pemerintah, kewajiban negara untuk melindungi.

Kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis.

Pemerintah telah berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negaranya melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal-pasal HAM di undang-undang konstitusi negara (UUD 1945). Perlindungan HAM termasuk segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah melalui perumusan kebijakan, peraturan, dan penegakan hukum.

Dimana pemerintah melakukan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tujuan Negara (Pasal 28 (1) UUD 1945).

2. Perusahaan, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati.

Tanggung jawab perusahaan untuk tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negative dari operasional korporasi. Relasi bisnis dan HAM, artinya bisnis tidak boleh melanggar HAM setiap orang.

3. Pemulihan, Akses atas pemulihan.

Perluasan akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Tersedianya akses terhadap pemulihan baik melalui jalur hukum maupun non-hukum atas pelanggaran HAM yang diakibatkan atas aktivitas kegiatan berbisnis. Dimana pilar ketiga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban Negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM. Sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Startegi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang tujuan dari Stranas BHAM adalah memberikan arahan, mendorong pencegahan dan pemulihan efek negative dari kegiatan Bisnis, meningkatkan Sinergitas, mendorong koordinasi antara pempus, pemda, dan pemangku kepentingan lain. Dilanjutkan dengan membentuk Gugus Tugas Nasional (GTN BHAM) dan kemudian mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) membentuk Gugus Tugas Daerah (GTD BHAM).

Adapun tugas gugus Tugas Nasional Bisnis Dan Hak Asasi manusia (GTN BHAM), yaitu :

- Menyusun draf Stranas BHAM
- Mengordinasikan
- Monev Pelaksanaan
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menkumham

Sedangkan tugas Mitra adalah :

- Mendukung tugas GTN
- Memberi masukan dan rekomendasi.

Tugas tersebut terbagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu :

GT Bidang I : Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan Kapasitas

GT Bidang II : Pengembangan Regulasi/Kebijakan mendukung penghormatan HAM

GT Bidang III : Pemulihan akses pelanggaran HAM karena kegiatan usaha.

GT Bidang IV : Peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha

GT Bidang V : Monev pelaksanaan BHAM

Sedangkan tugas Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi manusia (GTD BHAM) yaitu :

- Menyusun rencana kerja tentang Bisnis Dan Hak Asasi Manusia di daerah
- Mengordinasikan pelaksanaan Bisnis Dan hak Asasi Manusia dengan pemangku kepentingan
- Monev pelaksanaan implementasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menkumham cq Dirjen HAM

Dalam Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) menjelaskan bahwa Pilar ketiga dari prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan HAM menitik beratkan pada Hak Korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, syah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme Yudisial maupun Non-Yudisial.

Tujuan Stranas BHAM adalah memberi arahan, mendorong pencegahan dan pemulihan efek negative dari kegiatan Bisnis; meningkatkan Sinergitas, mendorong koordinasi antara Pempus, Pemda, dan pemangku kepentingan lain.

Contoh Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis:

Kasus Minimarket di Gambut Kalsel Ambruk, Belasan Terjebak Reruntuhan, Horor 24 jam Ledakan Kembang Api di Tangerang, Pabrik Korek Api di Binjai Terbakar, dimana 30 orang pekerja dilaporkan tewas, Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam perusahaan akibat kegiatan bisnis, maka perusahaan dapat melakukan self assessment secara mandiri, dengan ada 12 kategori pertanyaan dengan sebenar-benarnya, yaitu:

1. Kategori Dampak HAM Bagi Perusahaan
2. Kategori Kebijakan HAM
3. Kategori Mekanisme Pengaduan
4. Kategori Rantai Pasok

5. Kategori Tenaga Kerja
6. Kategori Kondisi Kerja
7. Kategori Serikat Pekerja
8. Kategori Diskriminasi
9. Kategori Privasi
10. Kategori Lingkungan
11. Kategori Agraria dan Masyarakat Adat
12. Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/CSR

Untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dapat membawa impact terjadinya pelanggaran HAM dalam dunia Bisnis, maka perlu adanya dukungan berbagai pihak dengan cara koordinasi, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah serta kalangan swasta untuk membantu mencapai tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia, sehingga pelanggaran tersebut tidak akan terjadi.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk melakukan pendaftaran oleh masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok agar dapat dilindungi, sehingga perlu adanya Koordinasi, Kolaborasi dan Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Dalam hal ini, wewenang implementasi tersebut terdapat pada:

1. Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang yang diberi kewenangan kepada Kantor Wilayah untuk membantu memberikansosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat tentang peran pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat dan pentingnya Bisnis dan HAM. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas KI agar karya-karya mereka mendapat perlindungan;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi KI- nya;

3. Aparat Penegakan Hukum yang dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dibidang KI untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi KI dari pengambilan KI yang dilakukan pihak lain.

Karena tugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kekayaan Intelektual adalah melakukan Tindakan penyidikan yang meliputi pemeriksaan dan pemanggilan terkait tindak pidana pelanggaran Hak Cipta, Paten, Merek, desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual dilakukan mewajibkan melalui Mediasi. Hal ini dikarenakan Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan.

Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM Ad hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul DPR atau melalui Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi (KKR)

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perpres No 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya 1987

Soekanto soejono, Kesadaran Hukum dan kepatuhan hukum, CV. Radjawali, Jakarta 1982.

Friedrich Julius Stahl, Negara Hukum (Rechstaad)

Aristoteles, Menjadi Manusia.

Hendra Tanu Atmadja, “Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu (Ringkasan Disertasi)” (Universitas Indonesia, 2003)

Mohamad Djumhana dan Djubaedillah R, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Dewi Indasari Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Uly Marshinta, Silvama Oktanisa, “Politik Hukum HAM Di Indonesia,” Disiplin 26, no. 17 (2020)

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 1, no. 18 (2019)

Maria Alfons, “IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM,” Jurnal Legislasi Nasional 14, no. 3 (2017)

Sri Soemantri, Konstitusi Indonesia.

Taufik H. Simatupang, Pengantar Hukum Kekayaan Indonesia, (2017.)